TSAQOFAH
Jurnal Penelitian Guru Indonesia

p-ISSN : 2810-0395
e-ISSN : 2810-0042

Terindeks : Dimensions, Scilit, Lens, Semantic, Garuda, Google Scholar, Base, etc

https://doi.org/10.58578/tsaqofah.v3i5.1541

IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM DALAM TRANSAKSI JUAL BELI PEDAGANG BUSANA MUSLIM DI KAWASAN RELIGI SUNAN AMPEL SURABAYA

Muhammad Ilham Syaifullah
Universitas Trunojoyo Madura
190721100205@student.trunojoyo.ac.id

Abstract

Islamic business ethics is a way or morals used in carrying out business activities that cover all aspects based on the Qur'an and hadith as well as applicable norms. Islamic business ethics includes five principles including the principle of unity, the principle of justice, the principle of free will, the principle of responsibility and the principle of truth. In carrying out business activities, a Muslim is required to always apply the principles of Islamic business ethics in accordance with Islamic law. This study aims to find out how the process of buying and selling transactions and the application or implementation of Islamic business ethics in buying and selling transactions of Muslim fashion traders in the Religious Area of Sunan Ampel Surabaya. The method used in this research is using descriptive qualitative method. Sources of data in this study using primary and secondary data sources. Data collection techniques using the method of observation, interviews and documentation. Informants in this study include several parties including market managers, Muslim clothing traders and Muslim clothing buyers in the Sunan Ampel Religious Area, Surabaya. Based on the results of the interviews and observations, the researchers formulated the results of this study, namely 1) The process of buying and selling transactions for fashion merchants includes sellers and buyers, consent and acceptance, goods purchased and replacement exchange rates. 2) The application of Islamic business ethics has been well implemented by Muslim fashion traders. But there are still traders who show impolite and unfriendly attitudes towards buyers. This can be due to traders who do not fully understand Islamic business ethics.

Keywords: *Islamic Business Ethics, Buying and Selling, Muslim Fashion Traders*

Abstrak :: Etika bisnis Islam merupakan suatu cara atau akhlak yang digunakan dalam menjalankan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek dengan berlandaskan al-Qur'an dan hadist serta norma-norma yang berlaku. Etika bisnis Islam mencakup lima prinsip diantaranya prinsip kesatuan, prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab dan prinsip kebenaran. Dalam menjalankan aktivitas bisnis, seorang muslim diwajibkan untuk selalu menerapkan prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang sesuai dengan syariat-syariat Islam. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana proses transaksi jual beli serta penerapan atau implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli pedagang busana muslim di Kawasan Religi Sunan Ampel Surabaya. Metode yang digunakan dalam

Jurnal Tsaqofah is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International License

penelitian ini yakni menggunakan metode deskriptif kualitatif. Sumber data pada penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sekunder. Teknik pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara dan dokumentasi. Informan pada penelitian ini mencakup beberapa pihak diantaranya pengelola pasar, pedagang busana muslim serta pembeli busana muslim di Kawasan Religi Sunan Ampel Surabaya. Berdasarkan hasil wawancara serta observasi, peneliti merumuskan hasil dari penelitian ini yaitu 1) Proses transaksi jual beli pedagang busana diantaranya ada penjual dan pembeli, ijab dan kabul, ada barang yang dibeli dan ada nilai tukar pengganti. 2) Penerapan etika bisnis Islam telah diterapkan dengan baik oleh para pedagang busana muslim. Tetapi masih terdapat pedagang yang menunjukkan sikap tidak sopan serta kurang ramah kepada pembeli hal tersebut dapat dikarenakan pedagang yang kurang memahami sepenuhnya tentang etika bisnis Islam.

Kata Kunci : Etika Bisnis Islam, Jual Beli, Pedagang Busana Muslim

PENDAHULUAN

Salah satu permasalahan yang sangat erat kaitannya dengan kehidupan manusia sebagai individu maupun makhluk sosial adalah etika. Etika pada dasarnya merupakan standar atau moral yang menyangkut benar dan salah atau baik dan buruk suatu tindakan. Etika senantiasa memiliki hubungan yang erat dengan kegiatan bisnis dimana para pelaku bisnis mempunyai prinsip-prinsip moralitas ketika menjalankan bisnis yang dimilikinya. Etika bisnis Islam merupakan perilaku atau akhlak yang dilakukan dalam menjalankan serangkaian kegiatan bisnis sesuai dengan syariat Islam. Etika mengacu pada kebiasaan hidup yang baik, baik pada diri sendiri maupun pada suatu masyarakat atau kelompok masyarakat yang telah diwariskan dari satu orang ke orang yang lain atau dari satu generasi ke generasi yang lainnya(Arijanto, 2011).

Setiap manusia memiliki kebebasan untuk melakukan kegiatan *muamalah* agar dapat memenuhi kebutuhan sehari-hari. Islam menempatkan bekerja sebagai ibadah dengan tujuan untuk mendapatkan rezeki dari Allah sehingga seorang muslim dapat memenuhi kebutuhan hidupnya. Salah satu pekerjaan yang dapat dipilih untuk memenuhi kebutuhan hidup ialah berbisnis. Bisnis selalu menjadi peranan penting dalam kehidupan ekonomi dan sosial bagi semua orang serta semua lapisan masyarakat. Bisnis dilakukan dengan tujuan untuk mendapatkan keuntungan, dari sekian banyak bentuk bisnis salah satunya adalah jual beli. Jual beli merupakan salah satu kegiatan atau sarana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari

Jual beli menjadi kegiatan rutin yang dilakukan oleh peradaban manusia, dari zaman dahulu sampai sekarang. Akan tetapi, praktik jual beli yang sesuai dengan hukum Islam belum tentu semua umat muslim melaksanakannya, bahkan ada yang tidak tahu sama sekali tentang

ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam(Ghazali, 2010). Para Ulama fiqh menyatakan bahwa suatu transaksi jual beli dianggap sah apabila barang tersebut terhindar dari cacat, tidak menggunakan modal dari uang haram, dan barang yang dihasilkan bersifat halal. Sedangkan apabila transaksi jual beli mengandung unsur paksaan, tipuan, *mudhorat*, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat transaksi jual beli itu tidak sesuai apa yang dianjurkan dalam syariat Islam, maka proses jual beli dianggap tidak sah. Menurut Wahbah az-Zuhaili dalam Kitab Tafsir al-Munir, bentuk-bentuk kecurangan pada jual beli diantaranya kecurangan dalam takaran dan timbangan, mengelabui dengan cara menambah atau mengurangi harga barang serta kecurangan dalam mengucapkan kesaksian hukum karena semua itu termasuk memakan harta dengan cara *bathil*(Mia Dwi Setiawahyu, 2022).

Jual beli merupakan salah satu kegiatan masyarakat sebagai ruang dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Seiring berjalannya waktu, melihat berbagai perkembangan ekonomi yang sangat pesat, hal ini menyebabkan semakin banyak persaingan dalam perekonomian, membuat para pedagang menghalalkan segala cara untuk mendapatkan keuntungan, dan beberapa pedagang seringkali mengabaikan etika transaksi jual beli. Seperti contoh, banyak para pedagang yang melakukan penyimpangan-penyimpangan yang tidak sesuai dalam penjualan antara lain, memberikan harga yang tidak wajar kepada konsumen, menjual kualitas barang yang buruk, serta pelayanan buruk yang dilakukan oleh pedagang. Sifat buruk tersebut membuat para calon pembeli merasa tidak nyaman dalam melakukan transaksi.

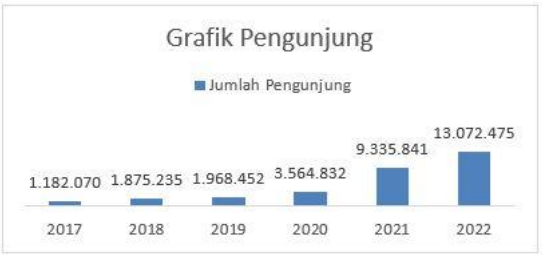
Penerapan etika bisnis dalam proses jual beli perlu adanya kejujuran yang harus ditanamkan pada setiap orang, khususnya para pebisnis. Sejak dahulu nilai kejujuran pada jual beli telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam. Beliau merupakan seorang pedagang yang terkenal dengan kejujurannya. Prinsip pengetahuan etika bisnis harus dimiliki setiap individu, baik pebisnis maupun pedagang yang hendak melakukan aktivitas ekonomi. Hal tersebut bertujuan agar pedagang mengetahui bagaimana praktik dalam menjalankan suatu usaha, serta terhindar dari berbagai penyimpangan yang tidak diinginkan. Salah satunya para pedagang yang berjualan di Kawasan Religi Sunan Ampel Surabaya.

Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel merupakan salah satu destinasi wisata cagar budaya yang memiliki karakter serta daya tarik yang kuat bagi wisatawan, terletak di Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur. Sunan Ampel merupakan salah satu seorang Wali yang menyebarkan ajaran Islam di Tanah Jawa tepatnya di daerah Jawa Timur. Beliau lahir pada tahun 1401 di daerah Champa, Vietnam. Beliau menjadi pemimpin

Wali Songo yang menggantikan Sunan Gresik yang wafat pada tahun 1419. Sunan Ampel wafat pada tahun 1481 di Demak dan dimakamkan di sebelah barat Masjid Ampel, Surabaya(Ridin Sofwan, 2004). Istilah nama "Ampel" muncul bersamaan dengan datangnya Raden Rahmat di Kawasan Pantai Utara Jawa pada sekitar tahun 1400-an Masehi, setelah melakukan perjalanan dari Kerajaan Majapahit dan diberikan tanah kekuasaan oleh Raja Brawijaya V. Kata Ampel merupakan istilah bahasa Jawa yang berasal dari kata "Ngampel" dengan arti meminjam atau memanfaatkan sebagian. Pada masa Kolonial terdapat istilah *kamp,* istilah tersebut muncul ketika adanya politik kolonial Belanda dalam bentuk pembagian koloni berdasarkan etnis(Prabowo, 2010). Kawasan Ampel menjadi pertemuan berbagai etnis, diantaranya *Chineesche-kamp*, *Maleische-kamp* dan *Arabische-kamp*. Namun pada kawasan tersebut didominasi oleh etnis keturunan Arab, yang dikenal dengan istilah Kampung Arab. Bukan hanya kampung Arab saja, disana juga terdapat banyak antara suku Jawa, China dan Madura yang saling berdampingan pada sekitar Ampel. Mereka saling melengkapi dan saling bertoleransi antar satu suku dengan suku lainFifin Rostiana, "Sejarah Berdirinya Kawasan Ampel Dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Budaya Masyarakat Di Kelurahan Ampel Kota Surabaya (Tahun 1926-2021)," 2021.. Kawasan Ampel sebagai tempat yang dapat menghasilkan suatu peran dalam pemanfaatan ruangnya. Salah satu fungsi ruang yang amat penting adalah fungsi pariwisata. Setiap keruangan yang terbangun dan perilaku masyarakat yang ada pada tiap-tiap keruangan menunjukkan budaya kearifan lokal yang sangat menarik, serta ekspresi atau manifestasi kegiatannya dapat dinikmati sebagai kegiatan wisata. Seiring perkembangan zaman, wisata Ampel yang awalnya memiliki sejarah dalam hal penyebaran agama dengan memberikan kesan yang sakral seolah-olah hanya orang beragam Islam saja yang boleh berkunjung sekarang mulai memiliki keberagaman. Selain berziarah ke makam Sunan Ampel, wisatawan juga dapat menikmati wisata kuliner yang tersedia di sekitar dengan kuliner khas Timur Tengah.

Berdasarkan data dari Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Surabaya, sedikitnya ada 1.968.452 pengunjung yang datang berziarah ke Sunan Ampel selama Januari hingga Desember 2019. Angka tersebut naik 786.386 orang daripada tahun sebelumnya yang hanya 1.182.070 peziarah di tahun 2018. Jumlah pengunjung terus bertambah, pada tahun 2021 wisatawan mancanegara mencapai 100.767 orang. Wisatawan lokal berjumlah 9.235.074 orang. Dan pada tahun 2022, jumlah wisatawan mancanegara sekitar 458.635 orang sedangkan wisatawan lokal mencapai 12.613.840 orang. Dengan demikian tahun 2022 total wisatawan berjumlah lebih dari 13 juta orang(Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Surabaya, n.d.). Berikut merupakan

grafik data tahunan pengunjung Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel Surabaya dari tahun 2017 hingga 2022 :

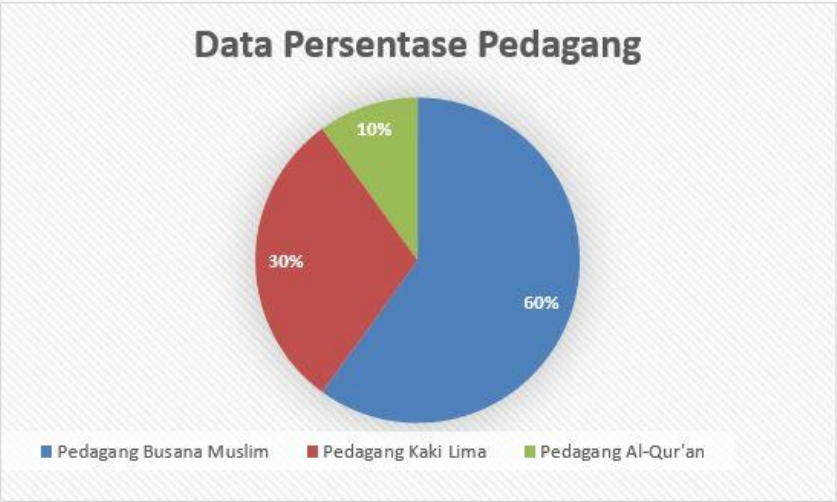


Gambar 1. Grafik Pengunjung Kawasan Wisata Religi Sunan Ampel

Sumber : Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata Surabaya (2023)

Perkembangan pedagang dalam hal segi pendapatan di kawasan religi Sunan Ampel dari tahun ke tahun semakin meningkat. Meskipun sempat terjadi adanya virus *corona* yang menyebabkan pendapatan pedagang menurun namun hal tersebut tidak menjadi halangan bagi para pedagang untuk tetap berjualan. Banyaknya wisatawan yang berkunjung pada Kawasan Religi Sunan Ampel mendorong masyarakat lokal atau sekitar untuk terlibat dalam program-program pengembangan ekonomi seperti peningkatan pendapatan, peningkatan kesempatan kerja dan peluang usaha. Hal ini disebabkan karena hampir seluruh wisatawan yang berkunjung membelanjakan uang sakunya untuk membeli barang maupun makanan khas Ampel(Madyan, M., Kholidah, H., S, D. F., & Laila, 2018).

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Agus selaku pengelola pasar, komposisi presentase pedagang di Kawasan Religi Sunan Ampel Surabaya pada tahun 2023 sebanyak 60% pedagang toko busana, 30% pedagang kaki lima yang menjual berbagai macam seperti minyak wangi, tasbih, aksesoris, mainan, kurma, kacang serta jajanan khas Arab lainnya dan 10% pedagang al-Qur'an. Berdasarkan data tersebut, jumlah pedagang busana muslim merupakan pedagang terbanyak dibandingkan pedagang lainnya.



Sumber : Data Diolah Dari Hasil Wawancara Penulis Dengan Bapak Agus Selaku Pengelola Pasar (2023)

Pedagang busana muslim menawarkan berbagai jenis busana muslim, mulai dari gamis, baju koko, sarung, mukena, jilbab hingga aksesoris lainnya. Busana muslim yang ditawarkan tersebut mayoritas busana khas Arab yang secara langsung mendukung *fashion* atau penampilan keseharian masyarakat. Toko busana muslim termasuk golongan jenis bisnis *retail* yang bertujuan untuk memasarkan barang untuk memenuhi kebutuhan perseorangan, keluarga, rumah tangga yang merupakan konsumen akhir. Modal yang diperlukan untuk membuka suatu bisnis *retail* tidak selalu membutuhkan modal yang besar. Bisnis *retail* sudah dapat dijalankan meskipun modal yang dimiliki kecil. Meskipun demikian, apabila usaha tersebut berjalan dengan baik maka keuntungan yang diperoleh akan jauh lebih besar.

Permasalahan yang kemudian penulis angkat disini yakni tentang proses transaksi jual beli yang dilakukan oleh pedagang serta penerapan atau implementasi etika bisnis Islam dalam transaksi jual beli pada pedagang busana muslim yang ada di Kawasan Religi Sunan Ampel Surabaya. Penulis mengambil kasus tersebut dikarenakan menurut pengamatan sementara serta informasi yang beredar diduga telah terjadi beberapa kasus adanya pedagang melakukan ketidakadilan dalam praktik jual beli yang tidak menerapkan norma-norma agama seperti menetapkan harga yang berbeda untuk setiap pengunjung yang datang dari luar Surabaya atau Jawa Timur.

Kawasan religi Sunan Ampel merupakan kawasan yang mayoritas didominasi oleh pedagang muslim yang berasal dari etnis Arab. Dimana etnis tersebut merupakan etnis yang berbasis pada nilai-nilai keislaman sebagaimana niat awal mereka berdagang yaitu untuk

menjalankan dakwah serta mengikuti sunnah Nabi Muhammad Shalallahu Alaihi Wassalam. Oleh sebab itu penulis mengangkat judul penelitian yakni "Implementasi Etika Bisnis Islam dalam Transaksi Jual Beli Pedagang Busana Muslim di Kawasan Religi Sunan Ampel Surabaya"

METODE

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dipahami oleh subyek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah(Moleong, 2017). Penelitian dilakukan di pasar wisata Kawasan Religi Sunan Ampel Surabaya yang bertempat di Jl. Nyamplungan, Kelurahan Ampel, Kecamatan Semampir, Kota Surabaya, Jawa Timur. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan peneliti menganalisis data dengan beberapa cara diantaranya, reduksi data, display atau penyajian data dan verifikasi data. Teknik uji keabsahan data yang dilakukan oleh peneliti adalah triangulasi sumber data dan bahan pendukung atau referensi.

HASIL

1. Jual Beli

Jual beli merupakan transaksi tukar menukar barang atau jasa yang memiliki nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, dimana pembeli menerima barang yang diinginkan serta penjual memperoleh hasil atau uang sesuai dengan *syara'*. Menurut Sayid Sabiq, jual beli adalah tukar menukar harta dengan jalan suka sama suka atau memindahkan kepemilikan dengan adanya penggantian dengan prinsip tidak melanggar syariah(Mardani, 2015).

2. Etika Bisnis Islam

Etika bisnis Islam merupakan suatu cara untuk melakukan kegiatan bisnis, yang mencakup seluruh aspek dengan berlandaskan al-Qur'an dan hadist serta norma-norma yang berlaku(Astuti, 2022). Etika bisnis Islam dapat diartikan sebagai akhlak dalam menjalankan bisnis yang sesuai dengan nilai-nilai Islam, sehingga dalam melaksanakan bisnisnya tidak perlu kekhawatiran karena sudah diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar.

PEMBAHASAN

1. Proses Transaksi Jual Beli Pedagang Busana Muslim

Dalam sebuah proses transaksi jual beli, seorang pelaku bisnis sudah seharusnya menjalankan aktivitas bisnis sesuai dengan syariat Islam seperti yang dilakukan oleh Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam. Dimana tujuan dari berdagang tidak hanya ingin mendapatkan keuntungan saja namun juga harus mempunyai rasa tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan ketika berdagang yang sesuai dengan syariat Islam. Pada indikator masalah yang telah diuraikan oleh penulis di rumusan masalah, yakni proses transaksi jual beli pedagang busana muslim. Adapun proses terjadinya ketika transaksi jual beli pedagang busana muslim di kawasan religi sunan ampel Surabaya diantaranya :

a. Adanya penjual dan pembeli; Penjual yang dimaksud disini ialah pedagang busana muslim yang berjualan di Kawasan Religi Sunan Ampel. Sedangkan untuk pembeli yaitu orang yang membeli barang atau produk yang dijual oleh pedagang dengan cara berakad antara kedua pihak tersebut. Sebelum melakukan akad penjual dan pembeli harus memenuhi syarat dari jual beli tersebut seperti berakal dan baligh serta dengan kehendak sendiri dimana tidak ada paksaan dari siapapun atas dasar suka sama suka antara penjual dan pembeli. Berdasarkan hasil dari wawancara beberapa informan yang merupakan seorang pedagang busana muslim dan pembeli. Pedagang busana muslim telah memenuhi syarat sebagai pedagang sesuai dengan syariat Islam. Dimana para pedagang melakukan akad dengan kehendak sendiri atas dasar suka sama suka tidak ada paksaan dari siapapun. Begitu juga dengan pembeli busana muslim, para pembeli telah memenuhi syarat untuk berakad yakni berakal dan baligh serta atas kemauan sendiri.
b. Ijab dan Kabul; Akad atau biasa disebut dengan ijab dan kabul merupakan sebuah ikatan yang ada diantara ujung suatu barang. Pedagang melakukan akad dengan cara mengucapkan kepada pembeli dengan maksud telah menjual barang tersebut. Jual beli belum dikatakan sah apabila ijab dan kabul belum dilaksanakan. Berdasarkan wawancara yang dilakukan oleh peneliti ketika turun lapangan, para pedagang busana muslim telah melakukan akad ketika ada pembeli yang akan membeli busana muslim. Meskipun ada beberapa pedagang yang terkadang tidak mengucapkan ketika transaksi jual beli dilaksanakan.

c. Ada barang yang dibeli; Dalam transaksi jual beli objek atau barang juga menjadi syarat sah ketika perjanjian jual beli dilaksanakan. Barang yang dijadikan sebagai objek jual beli harus memenuhi syarat seperti halal, bersih, bermanfaat, jelas keberadaannya, milik orang yang melakukan akad, mampu menyerahkan dan tidak cacat sekalipun. Pedagang busana muslim menjual berbagai macam seperti gamis, baju koko, mukena, sarung, songkok dan lain sebagainya. Para pedagang membeli barang di berbagai daerah seperti Pasar Tanah Abang Jakarta, Pusat Grosir Surabaya juga dari konveksi setempat. Sebelum menjual busana muslim para pedagang mengecek terlebih dahulu barang yang akan diperjualkannya. Barang yang akan dijual harus diketahui oleh pedagang maupun pembeli mulai dari bentuknya, sifatnya dan juga harganya. Sehingga dari pihak pedagang maupun pembeli tidak terjadi kekecewaan setelah akad jual beli berlangsung. Para pedagang selalu memastikan kondisi busana muslim terhindar dari cacat. Setelah mengecek semua kualitas barang, selanjutnya pedagang menyerahkan barang dagangannya dan pembeli akan menerimanya. Hal tersebut harus dilakukan agar tidak terjadi penipuan atau timbul kekecewaan pada salah satu pihak.

d. Ada nilai tukar pengganti; Nilai tukar pengganti yaitu sesuatu yang dapat memenuhi tiga syarat diantaranya bisa menyimpan nilai, bisa menilai atau menghargakan suatu barang dan bisa dijadikan alat tukar. Pedagang busana muslim menyediakan pembayaran dengan metode uang tunai *cash*. Juga ada beberapa pedagang yang menyediakan metode pembayaran melalui *e-money* dan juga QRIS. Pedagang busana muslim di kawasan religi Sunan Ampel tidak memperbolehkan utang dalam transaksi pembelian karena mayoritas pembeli busana muslim dari berbagai macam daerah.

2. Implementasi Etika Bisnis Islam Dalam Transaksi Jual Beli Pedagang Busana Muslim Di Kawasan Religi Sunan Ampel Surabaya

Penerapan etika bisnis Islam sangat penting dalam aktivitas transaksi jual beli. Tujuan dari jual beli sendiri itu yakni untuk mendapatkan keuntungan. Namun, keuntungan tersebut juga tidak terlepas dari sifat kejujuran yang dimiliki oleh para pedagang busana muslim. Para pedagang harus memperhatikan tentang penerapan etika bisnis Islam ketika berdagang.

a. Prinsip Kesatuan; Prinsip kesatuan atau yang biasa disebut dengan prinsip tauhid yakni dengan cara memadukan keseluruhan aspek kehidupan muslim baik dalam bidang ekonomi, politik maupun sosial. Prinsip tauhid dalam berdagang dapat diterapkan ketika para pedagang taat dalam beragama seperti taat beribadah, berdoa,

berperilaku yang baik dan sebagainya. Sebagaimana hasil wawancara dari informan Zainul Arifin bahwa pedagang busana muslim semua beragama islam, jadi para pedagang lebih mementingkan kegiatan beribadah dan mentaati aturan sesuai dengan bisnis Islam. Seorang muslim kita tidak boleh sibuk berdagang hanya untuk mencari keuntungan materi saja dengan meninggalkan kewajiban sebagai seorang muslim. Sehingga sewaktu shalat tiba, seorang muslim harus menghentikan aktivitas jual beli ataupun aktivitas yang lainnya. Kejujuran juga merupakan salah satu penerapan prinsip kesatuan dalam etika bisnis Islam yang dilakukan oleh Rasulullah. Dari jawaban informan mengenai penerapan prinsip tauhid pada pedagang busana muslim dapat disimpulkan bahwa mereka telah menerapkan prinsip tauhid atau kesatuan sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh agama Islam serta diterapkan Rasulullah Shalallahu Alaihi Wassalam ketika berdagang. Para pedagang menghentikan kegiatan aktivitas berdagang ketika pelaksanaan ibadah telah tiba dan selalu menerapkan kejujuran dalam berdagang.

b. Prinsip Keadilan; Prinsip keadilan merupakan salah satu prinsip etika bisnis Islam yang harus diterapkan oleh para pedagang. Seorang pedagang harus berlaku adil dalam hal apapun. Sebuah keadilan apabila diterapkan pada dunia bisnis akan menjadi sebuah pondasi yang kokoh dalam menjalankan etika bisnis. Prinsip keadilan harus dipegang oleh siapapun dalam kehidupannya karena prinsip adil sangat menentukan perilaku seseorang. Dari hasil wawancara dengan penjual busana muslim dapat disimpulkan bahwa prinsip keadilan telah diterapkan oleh para pedagang busana muslim di Kawasan Religi Sunan Ampel Surabaya. Hal tersebut juga diungkapkan oleh salah satu pembeli busana muslim disana. 4 dari 5 jawaban informan tersebut menguatkan bahwa pedagang busana muslim tidak pernah melakukan kecurangan kepada para pembeli. Hal tersebut membuktikan bahwa informasi atau kedugaan yang selama ini beredar di masyarakat tidak benar. Para pedagang selalu bersikap adil kepada setiap pembeli dan memberikan harga yang sama tanpa melihat siapa dan darimana pembeli itu datang.

c. Prinsip Kehendak Bebas; Prinsip kehendak bebas menjadi bagian penting dalam prinsip etika bisnis Islam. Seseorang mempunyai kebebasan sejak seseorang tersebut dilahirkan. Dalam aktivitas jual beli, pedagang dan pembeli mempunyai kehendak bebas seperti tawar menawar, memilih barang dan sebagainya. Pakaian tidak hanya tentang model dan kualitas bahan, namun juga pada harga yang ditentukan oleh

penjual, penentuan harga menjadi tolak ukur jadi atau tidaknya pembeli mengambil barang tersebut. Pedagang busana muslim juga mempunyai kehendak bebas untuk menentukan harga jual maupun mengambil keuntungan. Namun, keuntungan tersebut tidak boleh memberatkan pembeli. Seperti keterangan yang disampaikan oleh informan. Penerapan prinsip kehendak bebas juga didapatkan oleh para pembeli busana muslim. Para pembeli merasa puas ketika berbelanja busana muslim di Kawasan Religi Sunan Ampel Surabaya. Mereka mendapatkan hak kebebasan dalam hal memilih serta menawar busana muslim. Berdasarkan hasil wawancara maka dapat diketahui bahwa penerapan prinsip kehendak bebas telah diterapkan dengan baik oleh pedagang busana muslim di Kawasan Religi Sunan Ampel Surabaya. Hal tersebut terlihat jelas bahwa para pedagang memberikan kebebasan kepada pembeli dalam memilih barang maupun ketika proses penawaran berlangsung.

d. Prinsip Tanggung Jawab; Konsep tanggung jawab dalam ajaran Agama Islam tidak berarti mengabaikan kebebasan individu dalam melakukan suatu aktivitas bisnis. Seseorang harus berani mempertanggung jawabkan segala pilihan tidak saja di hadapan manusia, melainkan yang paling penting yakni di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Karena seseorang akan mempertanggungjawabkan perbuatan hidup di dunia ketika nanti di akhirat. Tanggung jawab merupakan kewajiban setiap pihak dalam melakukan transaksi jual beli. Pedagang harus mempertanggung jawabkan atas barang yang dijual. Begitu juga pembeli juga harus mempunyai rasa tanggung jawab seperti membayar barang yang telah dipilih. Dalam praktiknya, prinsip tanggung jawab yang ada di Kawasan Religi Sunan Ampel Surabaya telah diterapkan. Hal tersebut dibuktikan oleh ungkapan dari pedagang busana muslim yang bertanggung jawab apabila ada barang yang tidak sesuai. Para pedagang juga harus siap mengganti barang yang telah dibeli jika ada yang rusak. Sikap tanggung jawab harus tertanam dalam diri manusia karena manusia menjadi khalifah dimuka bumi untuk membangun, memakmurkan dan menikmati kenikmatan di bumi, itu semua menjadi beban tanggung jawab yang dipikul manusia dikemudian hari untuk di pertanggung jawabkan di hadapan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Tanggung jawab dalam dunia bisnis harus ditampilkan secara terbuka seperti kejujuran, pelayanan yang optimal dan juga berbuat baik dalam segala urusan.
e. Prinsip Kebenaran; Prinsip kebenaran dalam etika bisnis Islam mengandung dua unsur yakni kebajikan dan kejujuran. Prinsip kebenaran dimaksudkan sebagai niat,

sikap dan perilaku benar dalam proses akad jual beli. Prinsip kebenaran mengajarkan seseorang dalam menjalankan aktivitas bisnis untuk dapat memberikan manfaat kepada orang lain. Pedagang busana muslim tidak boleh berbuat curang ketika melayani pembeli begitu juga sebaliknya pembeli tidak boleh berbuat curang ketika membeli barang. Berdasarkan hasil wawancara, prinsip kebenaran belum diterapkan sepenuhnya oleh pedagang busana muslim yang ada di Kawasan Religi Sunan Ampel Surabaya. Hal tersebut terkuak dari pernyataan pembeli busana muslim yang mengatakan bahwa terdapat pedagang yang dinilai tidak sopan serta kurang ramah dalam melakukan aktivitas jual beli busana muslim. Pembeli atau konsumen sangat mendambakan adanya keramahan dalam menjalankan transaksi perdagangan khususnya di kawasan wisata Sunan Ampel yang seharusnya dilakukan dengan dasar kenyaman bagi para pelanggan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dibahas oleh peneliti sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa proses transaksi jual beli pedagang busana muslim dilakukan dengan adanya penjual dan pembeli, adanya ijab dan kabul ketika proses transaksi berlangsung, ada barang yang dibeli dan ada nilai tukar pengganti. Dan Penerapan etika bisnis Islam telah diterapkan oleh pedagang busana muslim dalam melakukan aktivitas jual beli sehari-hari dengan menerapkan prinsip kesatuan, prinsip keadilan, prinsip kehendak bebas, prinsip tanggung jawab dan prinsip kebenaran. Namun dalam penerapan prinsip kebenaran, terdapat pedagang yang menunjukkan sikap tidak sopan serta kurang ramah ketika melayani pembeli. Hal tersebut dapat terjadi karena minimnya suatu pemahaman etika bisnis Islam pada pedagang busana muslim yang ada di kawasan religi Sunan Ampel Surabaya.

DAFTAR PUSTAKA

Arijanto, A. (2011). *Etika Bisnis bagi Pelaku Bisnis*. PT Raja Grafindo Persada.

Astuti, A. R. T. (2022). *Etika-etika Bisnis Islam*.

Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Surabaya. (n.d.). *Data Pengunjung Kawasan Religi Sunan Ampel Surabaya*.

FIFIN ROSTIANA. (2021). *Sejarah Berdirinya Kawasan Ampel dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan Budaya Masyarakat di Kelurahan Ampel Kota Surabaya (Tahun 1926-2021)*.

Ghazali, A. R. dkk. (2010). *Fiqih Muamalah*. Kencana Prenada Media Group.

Madyan, M., Kholidah, H., S, D. F., & Laila, N. (2018). Dampak Ekonomi Wisata Religi, Studi Kasus Kawasan Wisata Sunan Ampel Surabaya. *BISMA (Bisnis Dan Manajemen)*.

Mardani. (2015). *Hukum Ekonomi Islam*. Rajawali Pers.

Mia Dwi Setiawahyu, Y. E. (2022). Kecurangan dalam Jual Beli Menurut Al-Qur'an Perspektif Tafsir Al-Munir. *Lathaif: Literasi Tafsir, Hadis Dan Filologi*, *1*.

Moleong. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.

Prabowo, D. P. (2010). *Pengaruh Islam Dalam Karya-karya R.Ng.Ranggawarsita*.

Ridin Sofwan. (2004). *Islamisasi Di Jawa Penyebaran Islam di Jawa*.